



**PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA**

**JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 150 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2016 telah memiliki Anak Kedua, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-26042019-0051 tanggal 26 April 2016.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;\n6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** 1. Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon Nomor ; 800 / 34 / DLHP tanggal 25 Januari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. ALFREDO JANSEN HEHAMAHUA
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 621 / CS 2002 tanggal 22 Nopember 2002.
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. JEHEZKIEL MARQUESZ HEHAMAHUA Nomor : 80 / Ist / 2003 tanggal 15 Pebruari 2003.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : ALFREDO JANSEN HEHAMAHUA
NIP : 19770507 199511 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I. (IV/b)
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. JEHEZKIEL MARQUES HEHAMAHUA Sebesar 2 % dari gaji pokok.
Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

- : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 - 3 - 2018

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
A.G. LATUHERU, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1 Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- 2 Inspektur Kota Ambon;
- 3 Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- 4 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
6. Yang Bersangkutan di Tempat
7. Peninggal